



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :1270/MENKES/SK/XII/2004**

**TENTANG
MUTASI JABATAN STRUKTURAL
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 3, dan selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini;
- b. bahwa mutasi jabatan struktural tersebut diatas telah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Kesehatan pada tanggal 08 September 2004;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pengangkatan Menteri Dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatalaksana Departemen;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1344/MENKES/ SK/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Departemen Kesehatan serta Unit Pelaksana Teknis;
- Memperhatikan** : Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-519/MBU/2004 tanggal 06 Oktober 2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, selanjutnya mengangkat ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dari Daftar Lampiran Keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku maksimal 5(lima) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan di Jakarta;
7. Direktur Utama Perjan RS Dr. M. Djamil Padang di Padang;

KEPUTUSAN Asli diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2004



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1270/MENKES/SK/XII/2004 TANGGAL : 14 DESEMBER 2004**

No	NAMA Nomor Induk Pegawai (NIP) Tempat, tanggal lahir Pangkat, golongan	Jabatan lama	Jabatan Baru	Keterangan
1	2	3	4	5
	DR.Dr. Hj. ERYATI DARWIN NIP. 131129836 Ps. Usang, 09-11-1953 Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Bagian Pendidikan Pelatihan & Penelitian dan Pengembangan Perjan RS Dr. M. Djamil Padang	Direktur Sumber Daya Manusia dan Penelitian & Pengembangan Perjan RS Dr. M. Djamil Padang	



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)